



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati toko pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan tanggal 26 November 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 268/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 26 November 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa emas lima gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 340/04/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Tanggal 2 Oktober 2014;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No. No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo selama satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek kandung Tergugat Kelurahan Tanjung Dalam sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak, yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2015 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan, setelah itu sejak bulan Juni tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah, bahkan Tergugat sering mengatakan uang tersebut hanya untuk anak;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain melalui WA yang di ketahui Penggugat secara langsung;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 September 2018, disebabkan ketika Tergugat datang ke acara pernikahan saudara kandung Penggugat, lalu Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat dan Penggugat, bahwa Tergugat mengatakan Tergugat tidak ingin membina rumah tangga dengan Penggugat lagi, kemudian orang tua Penggugat mengatakan jika memang itu keinginan Tergugat orang tua Penggugat menyanggupi Tergugat berpisah dengan Penggugat, namun setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pamit dan pergi meninggalkan keluarga Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuto Rejo, Selama berpisah sejak tanggal 2 September 2018 hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

Hal 2 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang sesuai relaas tanggal 27 November 2019 dan 4 Desember 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat dan perbaikan pada posita angka 2, bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan tergugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Kutorejo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal 3 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/04/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Tanggal 2 Oktober 2014, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah saksi di Desa Kutorejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sekitar 4 (empat) tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi online dan kurang memberi nafkah untuk Penggugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rafel sebagai suami Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Kutorejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sejak empat tahun setelah menikah, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada isi dan maksud dari gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, kemudian sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuannya telah diatur secara khusus dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Hakim Tunggal tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim Tunggal menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 6 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 2 Oktober 2014, telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dhuhul) dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu secara berturut-turut sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Tunggal berpendapat apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Hal 8 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Rogaiyah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 268/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 26 November 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rogaiyah,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.

Hal 11 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put.No. 268/Pdt.G/2019/PA Kph.

